

## Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Lailatul Fitriani<sup>1\*</sup>, Renny Oktafia<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

\*Email korespondensi: [lailatulfitriani395@gmail.com](mailto:lailatulfitriani395@gmail.com)

### Abstract

*Putat Village, Tanggulangin, Sidoarjo, a village that provides opportunities for the public in utilizing village treasures through a leasing system that is useful for seeking income. The purpose of this study was to find out how the application and impact of the village treasury Ijarah was carried out between the village and the Putat Village community to increase the income of the community using the Maqashid Sharia indicator. The method of this study uses kualitatif research using a case study approach, namely research carried out directly by using data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. The results of this study are rent of village treasures in the implementation using the lottery system in this case in accordance with the pillars and requirements of Ijarah and Islamic Law, based on the Maqashid Sharia indicator consisting of religion, soul, reason, offspring, treasure, village cash tenants have the ability to increase income to meet daily needs so that it can change the condition of economy to be better.*

**Kata kunci:** Sewa menyewa tanah, Lahan pertanian, Maqashid syariah

**Saran sitasi:** Fitriani, L., & Oktafia, R. (2021). Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1617-1628. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3583>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3583>

### 1. PENDAHULUAN

Tanah Kas Desa (TKD) merupakan asset yang dimiliki negara dan dikuasai oleh desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan dalam pemerintahan desa. Secara nasional adanya Tanah Kas Desa ialah bagian penting yang digunakan sebagai sumber agraria bagi masyarakat. Tanah Kas Desa sebagai bentuk pengelolaan keuangan kas desa yang memberikan peluang bagi desa untuk melaksanakan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanah Kas Desa dapat berbentuk lahan pertanian. Lahan pertanian sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam sektor pertanian serta membantu pemenuhan kebutuhan bahan pokok pangan yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sewa menyewa sehingga desa mendapatkan pemasukan dari hasil sewa menyewa yang dilakukan dengan masyarakat.


Tanah merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia agar bermanfaat bagi kehidupannya. Tanah termasuk sumber daya alam

yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Rudy, 2017). Tanah memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi salah satunya dalam faktor produksi serta dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dilihat dari sisi bidang apapun tanah memiliki peran yang tinggi salah satunya digunakan dalam mencari nafkah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanah juga faktor pendukung dalam berdirinya suatu negara serta manfaat tanah dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Sudiyat, 2010).

Menurut peraturan pemerintah mengenai tanah telah diatur dalam hukum agraria Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) dan peraturan mengenai hukum agraria merupakan keputusan pelaksana dari pasal 33 ayat (3) UU-RI tahun 1945 yang berbunyi “bahwa bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya (bumi) merupakan kekuasaan negara dan rakyat, yang dapat dipergunakan

manfaatnya untuk kemakmuran rakyat (RI, 1945). Masyarakat agraris memanfaatkan tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh pemilik tanah atau dikelola orang lain dengan melakukan perjanjian (Usup, 2018). Fungsi tanah yakni untuk meningkatkan perekonomian terutama tanah yang dijadikan lahan pertanian atau sawah yang dapat menghasilkan komoditas bahan pokok pangan (Indarriyanti & Faradina, 2017).

Negara Indonesia ialah negara berkembang dan pesat dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia disebut sebagai negara agraris dikarenakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam sektor pertanian. Dimulai pada tahun 2017-2019 perkembangan luas lahan pertanian nasional mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 luas lahan pertanian mencapai 8.164.045 Ha, kemudian data ditahun 2018 luas lahan mengalami penurunan mencapai 7.105.145 Ha, pada tahun 2019 luas lahan pertanian mengalami kenaikan mencapai 7.463.948 Ha (Sekretariat Jendral Dan Kementerian Pertanian, 2020). Meningkatnya komoditas pangan yang dihasilkan dari sektor pertanian tidak ditinjau dari luasnya lahan pertanian melainkan ditinjau dari perhatian pemerintah dan sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan analisa data diatas dapat dilihat pada diagram berikut ini :




**Gambar 1. Luas Lahan sawah secara Nasional 2017-2019**

Sumber : (Sekretariat Jendral Dan Kementerian Pertanian, 2020)

Indonesia merupakan negara penghasil beras terbanyak peringkat III, hal ini merupakan sebuah apresiasi bahwa hasil pertanian di Indonesia yang melimpah dan dapat meningkatkan perekonomian petani. Petani yang berhasil dalam memproduksi hasil pertanian didukung oleh beberapa faktor, sehingga petani dapat memproduksi dengan baik serta dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri (Suratha, 2015). Perkembangan produksi padi di Indonesia pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan hingga mencapai

8%. Tahun 2018 produksi padi mencapai 59.200.533.72 ton, pada tahun 2019 produksi padi mengalami penurunan mencapai 54.604.033.34 ton, kemudian pada tahun 2020 produksi padi mengalami penurunan kembali mencapai 54.649.202.24 ton. Berikut ini analisa perkembangan produksi padi di Indonesia pada tahun 2018-2020 :



**Gambar 2. Perkembangan Produksi padi Nasional 2018-2020**

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

Pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi bagi manusia, serta berguna untuk mengelola lingkungan hidup. Dalam sektor pertanian diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian, hal ini merupakan bukti atau upaya dalam meningkatkan produktifitas pertanian (Hidayati & Oktafia, 2020). Pemerintah Indonesia harus memiliki perhatian yang lebih terhadap sektor pertanian karena memiliki peran utama dalam penyedia lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Alitawan & Sutrisna, 2017). Corak agraris menjadikan sektor pertanian suatu hal utama yang harus dikerjakan dalam bidang ekonomi. Program pengembangan produk usaha tani serta sumber daya manusia dan lahan yang memadai merupakan salah satu bentuk peningkatan produktivitas dalam sektor pertanian (Utomo & Wulandari, 2020). Kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan yang fungsinya dilaksanakan pada masing-masing anggota kelompok tani yang disebut Gapoktan yang dapat memberikan kelancaran dan keberhasilan dalam program pengembangan dalam sektor pertanian yang menjadi acuan yakni meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Oktafia, 2014).

Sektor pertanian berperan dalam membangkitkan perekonomian dan dikatakan sebagai pendongkrak ekonomi, karena pada sektor pertanian memiliki

potensi besar yang terdapat pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian yaitu komoditas pangan yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sektor pertanian umumnya terletak dalam pedesaan yang mayoritas penduduknya memiliki keahlian disektor ini serta mempunyai peran yang penting dan kontribusi dalam krisis ekonomi Indonesia (Oktafia, 2016). Sektor pertanian berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segi materi. Kesejahteraan adalah hakikat sebuah pembangunan (Wardani & Tho'in, 2013). Tingginya kesejahteraan dapat mencerminkan kualitas hidup keluarga yang lebih baik sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan mereka (Sriyono et al., 2021). Kesejahteraan bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, sedangkan kesejahteraan bagi petani adalah setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam mencapai hidup yang lebih baik untuk kepentingan individu atau kelompok dalam penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani (Firdayanti & Oktafia, 2020).

Sektor pertanian apabila dikelola secara maksimal maka Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian. Namun, Indonesia memiliki sektor pertanian yang belum berkembang dengan maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Adanya keterbatasan dana maka terdapat suatu solusi baru yang berguna untuk memberikan fasilitas yakni permodalan dalam sektor pertanian (Maika, 2016). Keterbatasan dana dalam memulai sektor pertanian membuat masyarakat lebih memilih pekerjaan lain. Tetapi, bagi masyarakat yang mempunyai dana lebih maka memilih sektor pertanian sebagai mata pencaharian. Dalam mengelolah lahan pertanian, tidak semuanya pemilik lahan dapat mengelolah lahan sendiri dikarenakan dengan alasan tidak ahli dalam mengelola lahan. Maka, lahan pertanian dapat diserahkan kepada orang lain yang umumnya dengan menggunakan sistem sewa menyewa (Fawaid & Huda, 2020). Sewa menyewa bukanlah hal yang asing dalam kehidupan masyarakat, hampir semua masyarakat sudah mengenal dengan sistem sewa menyewa.

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut dengan Ijarah. Menurut bahasa, Ijarah yaitu "Aj-Ajru" yang artinya "Al-iwadh" yaitu ganti. Menurut istilah, Ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah dan tidak diikuti pemindahan kepemilikan atas barang

tersebut. Manfaat yang diperoleh tidak berbentuk zat, tetapi berbentuk sifat dan pembayaran sewa yaitu uang. Sewa menyewa dapat meringankan antara sesama manusia dan bentuk rasa tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh agama, maka dari itu sewa menyewa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut agama islam hukum melakukan akad ijarah atau sewa menyewa diperbolehkan selagi tidak mengandung mudharat dan tidak terdapat pihak yang dirugikan didalamnya. Allah berfirman dalam dalam Al-qur'an yakni :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya :

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karna anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itulah. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah : 233).*

Menurut jumbuh ulama akad ijarah terdapat 4 rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain (Muhammad, 2018) : a) Orang yang berakad yakni penyewa (muajir) dan pemberi sewa (musta'jir), b) Objek sewa (ma'jur) suatu manfaat dari barang atau jasa. Objek yang berbentuk barang terdapat banyak manfaat didalamnya, tidak melanggar larangan agama islam atau tidak adanya keharaman seperti mobil, rumah, lahan atau tanah, dll, c) Harga sewa (ujrah) terdapat pembayaran atas manfaat yang diperoleh dan diberikan kepada pemberi sewa (musta'jir) yang

besarnya ujah telah disekapati dan telah dinyatakan dalam bentuk nominal/rupee, d) Ijab dan qabul (sighat) berupa kesepakatan antara kedua belah pihak (orang yang berakad) yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang terdapat kerelaan didalamnya

Berdasarkan buku profil Desa Putat, Desa Putat ialah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 104.86 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebesar 3.473 jiwa. Sistem sewa menyewa Tanah Kas Desa yang berupa lahan pertanian ini telah diterapkan di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang dibuktikan dengan jumlah data pekerjaan yang didominasi oleh pekerjaan petani dengan jumlah 560 jiwa penduduk, sedangkan pekerjaan yang lainnya berjumlah 452 jiwa penduduk.

Masyarakat Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan sewa menyewa ini bertujuan untuk mencari nafkah serta mayoritas penduduk Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo memiliki keahlian dan bekerja di sektor pertanian. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yaitu tidak terdapat perjanjian tertulis antara masyarakat dan desa yang melakukan sewa menyewa tanah kas desa, sehingga masyarakat yang mengikuti sewa menyewa dapat memindahkan kepemilikan hak sewa kepada masyarakat yang lainnya dengan melebihi harga pokok sewa atau dengan cara menjual hak sewa kepada masyarakat yang lainnya dengan harga yang melebihi harga sewa.

Berdasarkan analisa latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini terfokus pada rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana penerapan akad ijarah tanah kas desa putat tanggulangin sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat?
- b. Bagaimana dampak penerapan akad ijarah tanah kas desa putat tanggulangin sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat?

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang

memahami dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi seperti perilaku dan tindakan dengan mendeskripsikan objek pada suatu kondisi alamiah di masyarakat (Sugiyono, 2016). Pendekatan studi kasus ialah mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi di masyarakat secara keseluruhan dan mendalam untuk menghasilkan informasi mengenai latar belakang, situasi sosial, serta hubungan sosial (Yin, 2004).

Penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo. Peneliti turut andil dalam proses penelitian yang secara langsung atau turun dilapangan dan berhadapan dengan narasumber yang menjadi objek dalam penelitian agar dapat mengetahui bagaimana penerapan akad ijarah tanah kas desa putat tanggulangin sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Lokasi penelitian**

Penelitian yang dilakukan di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan mayoritas masyarakat desa putat bekerja sebagai petani. Lahan pertanian yang dikelola oleh petani merupakan lahan milik Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Peneliti terfokus pada satu tempat, dikarenakan peneliti harus mendapatkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam objek penelitian terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama* data primer merupakan data asli atau baru yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian secara langsung mengenai objek yang diteliti dengan narasumber yaitu kepala desa, sekretaris desa, penyewa lahan, penggarap lahan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan diskusi. *Kedua*, data sekunder data yang diperoleh dari sumber dan laporan yang telah ada yang terkait dengan objek masalah yang diteliti. Data sekunder memperoleh referensi dari website resmi badan pusat statistik Indonesia, undang-undang republik Indonesia terkait tanah, buku profil desa putat, jurnal atau artikel dari website OJS, buku, karya ilmiah dari penelitian terdahulu (Siyoto & Sodik, 2015)

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data ialah cara peneliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam cara untuk mengumpulkan data, antara lain :

#### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, artinya peneliti tidak ikut dalam kegiatan observasi melainkan hanya sebagai pengamat aktivitas pihak informan dalam kegiatan observasi. Peneliti melakukan observasi langsung yang tidak terstruktur sehingga melakukan observasi secara bebas, artinya peneliti dapat mencatat hal-hal yang menarik untuk mengumpulkan data sesuai objek yang diteliti (Sugiyono, 2016).

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang terstruktur dengan memberikan pertanyaan kepada informan secara mendalam berkaitan dengan objek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis (Bastian et al., 2018). Informan pada wawancara yaitu kepala desa, sekretaris desa, penyewa lahan, penggarap lahan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan berupa dokumen, rekaman hasil wawancara terhadap informan, dan catatan peristiwa sejarah desa putat, buku profil desa, foto penelitian yang diambil pada saat melakukan observasi dan wawancara. Dokumentasi termasuk data pelengkap yang berguna sebagai bukti pada saat pengujian bahwasannya telah melakukan penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

### **Teknik analisis dan interpretasi data**

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini selama dilapangan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 model (Emzir, 2014), antara lain :

#### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum data dengan cara memilih dan mengelompokkan hal-hal penting dari data hasil wawancara terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Reduksi data dilakukan bertujuan untuk mempermudah mengambil kesimpulan dan permasalahan dari objek yang diteliti.

#### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses kedua setelah reduksi, data hasil wawancara yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat naratif. Data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dianalisis secara tersusun dan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.

#### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dalam teknik analisis data yakni mendiskripsikan data menjadi lebih inti dari hasil keseluruhan penelitian yang terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Uji kredibilitas**

Uji kredibilitas merupakan tahap yang dipergunakan untuk memberikan keyakinan dari hasil penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Cara dalam uji kredibilitas menggunakan cara triangulasi (L. J. Moleong, 2016) , antara lain :

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan proses menguji kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda yaitu pihak informan yang berbeda pada saat penelitian dilapangan. Sumber yang berbeda dalam penelitian yakni kepala desa, sekretaris desa, penyewa lahan. Hasil data dari beberapa sumber yang berbeda harus memberikan pernyataan yang sama terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

#### b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan proses menguji kredibilitas dengan cara menguji keabsahan data dalam penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada informan agar dapat mendapatkan data yang sama sehingga dapat menemukan hasil dari penelitian terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### c. Triangulasi waktu


Triangulasi waktu merupakan proses menguji kredibilitas dengan cara menguji keabsahan data agar mendapatkan data yang valid dari narasumber dengan waktu yang berbeda. Data

terkait penerapan akad ijarah tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diperoleh dari narasumber kepala desa dilakukan pada pagi hari, sedangkan data yang diperoleh dari penyewa lahan dan dilakukan pada malam hari.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Putat

Desa putat merupakan sebuah desa kecil yang terletak di wilayah kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah 104.86 Ha. Desa putat memiliki jumlah penduduk sebesar 3.473 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.765 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.708 jiwa. Penduduk desa Putat merupakan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini tertera pada grafik mata pencaharian penduduk desa Putat.



**Gambar 3. Mata Pencaharian Penduduk desa Putat**

(Sumber : Data sekunder yang diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat menunjukkan bahwa pekerjaan terbanyak ialah pada sektor pertanian, artinya penduduk desa putat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga petani memiliki keunggulan pada pekerjaan penduduk desa putat. Potensi sumber daya alam Desa Putat sangat melimpah sehingga sebagian besar wilayah Desa Putat digunakan sebagai lahan pertanian yang memiliki luas lahan sebesar 146 hektar. Menurut Bapak Moch Ali selaku Kepala Desa Putat mengungkapkan bahwa Desa Putat memiliki aset peninggalan dari perangkat desa terdahulu yang diwariskan kepada Desa Putat yang disebut dengan tanah ganjaran, kemudian pada tahun 2000 aset tersebut diubah nama menjadi Tanah Kas Desa (TKD) yang berbentuk suatu lahan

pertanian yang memiliki luas 4.025 m<sup>2</sup>, lahan tersebut hanya ditanami oleh tumbuhan padi. Penduduk Desa Putat sebagian besar memiliki keahlian sebagai petani dan tanah kas desa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan pertanian dimanfaatkan oleh penduduk dengan menerapkan akad ijarah yang dilakukan antara penduduk dan desa.

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 informan yang mengikuti akad ijarah tanah kas desa dengan memberikan pertanyaan kepada informan secara langsung tentang penerapan akad ijarah tanah kas desa putat tanggulangin sidoarjo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 10 informan yang peneliti ambil digunakan untuk sumber penelitian, informan tersebut meliputi pemerintah desa putat yang menjelaskan tentang sistem akad ijarah tanah kas desa dan masyarakat yang melakukan akad ijarah tanah kas desa yang menjelaskan informasi penerapan akad ijarah serta mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya akad ijarah tanah kas desa bagi masyarakat Desa Putat.

#### Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo

Hasil wawancara dan proses pengolahan data yang telah dilakukan peneliti dapat mengetahui Penerapan Akad Ijarah Tanah Kas Desa yang diterapkan oleh Desa Putat. Peneliti menggunakan teori ilmiah yang merujuk pada rukun dan syarat akad ijarah. Berikut ini beberapa penerapan akad ijarah tanah kas desa yang dilakukan di Desa Putat, antara lain:

- a. Bentuk pelaksanaan  
Pelaksanaan akad ijarah tanah kas desa ini dilakukan secara undian dan tertulis, artinya dalam pelaksanaan sewa menyewa ini partisipan yang mengikuti kegiatan sewa tanah kas desa memiliki satu kesempatan dalam pengambilan undian serta membatasi partisipan yang mengikuti sewa tanah kas desa sesuai dengan jumlah lahan yang tersedia untuk kegiatan sewa. Untuk catatan nama pelaku yang mengikuti sistem undian dalam akad ijarah tanah kas desa ini dilakukan secara tertulis. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyatakan bahwa dalam akad ijarah tidak ada penjelasan tentang pelaksanaan akad ijarah tanah kas desa yang harus

dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu pelaksanaan akad ijarah tanah kas desa yang dilakukan secara undian dan tidak tertulis oleh Desa Putat telah sesuai dengan hukum islam dikarenakan adanya kerelaan antara kedua belah pihak pemilik sewa dan penyewa yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan ijab dan qabul.

b. Modal dan biaya

Dalam kegiatan akad ijarah tanah kas desa seluruh modal dan biaya pengelolaan ditanggung oleh penyewa tanah kas desa yakni masyarakat desa, sedangkan yang memperoleh ujarah kegiatan akad ijarah tanah kas desa yakni Desa putat. Tanah kas desa Putat yang berupa lahan pertanian ini memiliki sistem tahunan, artinya dalam waktu satu tahun terdapat dua kali penanaman pada lahan pertanian. Lahan pertanian desa putat seluruhnya ditanami tumbuhan padi. Terdapat dua waktu dalam penanaman lahan pertanian yakni,

*penanaman pertama* dilakukan pada musim rendeng atau musim hujan, sedangkan *penanaman kedua* dilakukan pada musim ketiga atau musim kemarau. Berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah dalam modal dan biaya telah sesuai dengan pelaksanaan akad ijarah.

c. Ujrah dalam menyewa

Ketetapan harga sewa disesuaikan dengan luas tanah kas desa sehingga ujarah diberikan pada awal pelaksanaan perjanjian sewa tanah kas desa. Pembayaran ujarah dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yang berupa uang tunai yakni dibayar secara tahunan. Menurut jumhur ulama, dalam kegiatan sewa menyewa ujarah harus dibayarkan pada awal akad. Kegiatan sewa tanah kas desa yang terdapat di Desa Putat pada pelaksanaan pembayaran ujarah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. Berikut ini pembayaran ujarah narasumber yang melakukan sewa tanah kas desa.

Informan	Pemilik lahan	Pemilik undian	Harga asli sewa	Penyewa tanah kas desa	harga
1	Desa	Suudi	Rp. 3.000.000	Suudi	Rp. 3.000.000
2	Desa	Habib	Rp. 3.000.000	Suudi	Rp. 3.200.000
3	Desa	Ilyas	Rp. 3.000.000	Suudi	Rp. 3.000.000
4	Desa	Isbandi	Rp. 3.000.000	Suudi	Rp. 3.000.000
5	Desa	Fatkhur	Rp. 3.000.000	Fatkhur	Rp. 3.000.000
6	Desa	Amsajin	Rp. 3.000.000	Amsajin	Rp. 3.000.000
7	Desa	Buadi	Rp. 3.000.000	Amsajin	Rp. 3.300.000
8	Desa	Luqman	Rp. 3.000.000	Amsajin	Rp. 3.200.000
9	Desa	Tukiman	Rp. 3.000.000	Tukiman	Rp. 3.000.000
10	Desa	Ali eksan	Rp. 3.000.000	Ali eksan	Rp. 3.000.000
11.	Desa	Usman	Rp. 3.000.000	Ali eksan	Rp. 3.200.000
12	Desa	Fahri	Rp. 3.000.000	Ali eksan	Rp. 3.200.000
13	Desa	Abdul kholiq	Rp. 3.000.000	Abdul kholiq	Rp. 3.000.000
14	Desa	Suwandi	Rp. 3.000.000	Abdul kholiq	Rp. 3.000.000
15	Desa	Amrudin	Rp. 3.000.000	Amrudin	Rp. 3.000.000
16	Desa	Muis	Rp. 3.000.000	Amrudin	Rp. 3.000.000
17	Desa	Tiksari	Rp. 3.000.000	Amrudin	Rp. 3.300.000
18	Desa	Sokran	Rp. 3.000.000	Sokran	Rp. 3.000.000
19	Desa	Tauchid	Rp. 3.000.000	Tauchid	Rp. 3.000.000
20	Desa	Aspari	Rp. 3.000.000	Tauchid	Rp. 3.000.000
21	Desa	Munthoyyibi	Rp. 3.000.000	Munthoyyibi	Rp. 3.000.000
22	Desa	Zulkarnaen	Rp. 3.000.000	Munthoyyibi	Rp. 3.200.000
23	Desa	Tasripan	Rp. 3.000.000	Munthoyyibi	Rp. 3.200.000

**Tabel 1. Pembayaran Ujarah Penyewa Tanah Kas Desa**

(Sumber : Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 23 informan yang terdiri atas 13 informan pada pemilik undian dan 10 informan pada penyewa tanah kas desa. Peneliti mengambil pada 10 informan penyewa tanah kas desa dikarenakan informan tersebut yang melakukan penerapan akad ijarah tanah kas desa, sedangkan 10 informan dari pemilik undian tidak semua melakukan penerapan akad ijarah tanah kas desa karena hak sewa yang telah dijual sehingga tidak ada keterikatan dalam sewa menyewa. Dalam hal ini terdapat perbedaan atas pembayaran ujah dikarenakan pemilik undian telah menjual hak milik sewa kepada penyewa sehingga penyewa tanah kas desa membayar ujah dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewa. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyatakan bahwa tidak terdapat larangan menjual hak milik sewa dengan mengambil keuntungan didalamnya. Dengan demikian akad ijarah tanah kas Desa Putat dalam pembayaran ujah sesuai dengan hukum islam karena didalamnya tidak terdapat unsur keterpaksaan terhadap pembayaran ujah.

d. Jangka waktu

Adanya jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dalam kegiatan sewa tanah kas desa. Menurut jumbuh ulama bahwa dalam kegiatan sewa menyewa harus terdapat batas waktu yang jelas sekaligus dengan berakhirnya masa sewa yang telah disepakati pada awal perjanjian. Pelaksanaan kegiatan sewa tanah kas desa yang dilakukan desa putat telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. Berikut ini terdapat tahun dan lamanya pelaksanaan sewa tanah kas desa putat.

Informan	Pemilik Lahan	Penyewa Lahan	Tahun Sewa	Lama Sewa
1	Desa	Suudi	2019-2020	2 Tahun
2	Desa	Fatkhur	2019-2020	2 Tahun
3	Desa	Amsajin	2019-2020	2 Tahun
4	Desa	Tukiman	2019-2020	2 Tahun
5	Desa	Ali Eksan	2019-2020	2 Tahun

Informan	Pemilik Lahan	Penyewa Lahan	Tahun Sewa	Lama Sewa
6	Desa	Abdul Kholiq	2019-2020	2 Tahun
7	Desa	Amrudin	2019-2020	2 Tahun
8	Desa	Sokran	2019-2020	2 tahun
9	Desa	Tauchid	2019-2020	2 Tahun
10	Desa	Munthoyyibi	2019-2020	2 Tahun

**Tabel 2. Tahun dan Lamanya Pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa**

(Sumber : Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 10 informan penyewa tanah kas desa yang melakukan kegiatan sewa dan terdapat tahun dan lama sewa yang sama. Dalam hal ini kegiatan sewa tanah kas desa yang dilakukan antara penduduk dan desa telah ditetapkan batas waktu sehingga setelah berakhirnya masa sewa maka akan berganti kepada penyewa yang baru sehingga waktu dalam sewa tanah kas desa tidak dilakukan secara lama, setiap periode sewa akan mendapatkan pembagian waktu masing-masing.


**Dampak Penerapan Akad Ijarah untuk meningkatkan pendapatan Terhadap Pelaku Penyewa Tanah Kas Desa di Desa Putat**

Agar mengetahui dampak adanya akad ijarah tanah kas Desa Putat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menggunakan teori ilmiah yang merujuk terhadap indikator maqashid syariah yakni menggunakan nilai-nilai islam. Terdapat beberapa indikator untuk meningkatkan pendapatan yang diukur dalam maqashid syariah, antara lain :


a. Indikator agama (Hifdzu Din)

Indikator agama Untuk meningkatkan pendapatan dilihat dari segi kerohanian yang dirasakan oleh penyewa tanah kas desa. Wawancara yang dilakukan dalam segi kerohanian kepada pengelola tanah kas desa yang meliputi kegiatan amal jariyah yakni zakat dan sedekah yang diperoleh dari hasil sewa menyewa tanah kas desa, kegiatan ini dapat membersihkan harta, mendapatkan pahala serta dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan sehingga apabila seseorang yang beramal telah meninggal dunia

maka pahala tersebut akan tetap mengalir. Berikut ini terdapat dampak penerapan akad ijarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator agama.



**Gambar 4. Amal jariyah zakat**  
(Sumber : Data Primer yang diolah)




**Gambar 5. Amal jariyah sedekah**  
(Sumber : Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan gambar diatas bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator agama. *Pertama* terdapat ketidaksetaraan dalam berzakat, dari 6 penyewa tanah kas desa hasil yang diperoleh dapat dipergunakan untuk berzakat yang merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan dari segi kerohanian. Sedangkan, dari hasil 4 penyewa tanah kas desa tidak dapat meningkatkan dari segi kerohanian dikarenakan perolehan hasil uang yang didapatkan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. *kedua* terdapat 8 orang penyewa tanah kas desa yang memiliki kemampuan meningkatkan dari segi kerohanian yakni bersedekah. Hasil uang yang diperoleh sebagian diberikan kepada orang tua yang berusia lanjut, janda punya anak, anak yatim piatu, serta masjid. Sedangkan 2 orang penyewa tanah kas desa tidak memiliki kemampuan

bersedekah dikarenakan perolehan hasil uang sewa tanah kas desa hanya dapat dipergunakan untuk mengembalikan modal dan membayar hutang.

b. Indikator Jiwa (Hifdzu Nafs)

Indikator jiwa Untuk meningkatkan pendapatan yang dirasakan oleh penyewa tanah kas Desa Putat dilihat dari terpenuhinya perolehan hasil sewa tanah kas desa yang mendapatkan hasil panen melimpah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Berikut ini terdapat dampak penerapan akad ijarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator jiwa.




**Gambar 6. Terpenuhinya Kesehatan Penyewa Tanah Kas Desa**

(Sumber : Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan gambar diatas bahwa terdapat 10 penyewa tanah kas desa diantaranya 70% penyewa tanah dapat meningkatkan dari segi kesehatan yang diperoleh dari hasil uang sewa tanah yang dapat mencukupi kebutuhan kesehatan seperti berobat ketika ia sakit. Sedangkan, 30% penyewa tanah tidak dapat meningkatkan dari segi kesehatan dikarenakan hasil sewa yang diperoleh sedikit dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sehingga 30% penyewa tanah hanya dapat mengandalkan kartu kesehatan gratis yang diberi oleh pemerintah.

c. Indikator akal (Hifdzu 'Aql)


Indikator akal untuk meningkatkan pendapatan dilihat dari segi pemahaman atau pengetahuan pelaku sewa tanah kas Desa Putat. Berikut ini terdapat dampak penerapan akad ijarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator akal.



**Gambar 7. Tingkat Pengetahuan Dalam Sewa**  
(Sumber : Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa terdapat 8 penyewa tanah kas desa yang faham terkait sewa menyewa tanah kas desa yang berupa lahan pertanian dikarenakan sebelum adanya sewa tanah kas desa mereka mempunyai keahlian di bidang pertanian dan bekerja sebagai petani yang mengelola lahan pertanian milik mereka sendiri. Sedangkan, 2 orang penyewa tanah kas desa tidak memiliki pemahaman terkait sewa menyewa tanah kas desa yang berupa lahan pertanian dikarenakan pekerjaan mereka sebelumnya yakni tukang bangunan dan tidak memiliki lahan pertanian sendiri sehingga belum merasakan terjun di bidang pertanian. Dalam hal ini indikator akal dapat meningkatkan pendapatan karena setelah melakukan sewa memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang sewa menyewa lahan pertanian. penyewa dapat mengetahui cara menanam padi dengan baik dan benar, cara untuk mengatasi hama, dan cara mengatasi terjadinya kerugian dari sewa menyewa lahan pertanian.

- d. Indikator keturunan (Hifdzu An-Nasab)  
indikator keturunan untuk meningkatkan pendapatan dilihat dari segi terpenuhinya uang hasil sewa dan hasil panen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak penyewa tanah kas desa Putat. Berikut ini terdapat dampak penerapan akad ijarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator keturunan.



**Gambar 8. Terpenuhinya Tingkat Pendidikan Anak**

(Sumber: Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa penyewa tanah kas desa dapat meningkatkan indikator keturunan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang diperoleh dari terpenuhinya uang hasil sewa dan hasil panen. Dari data diagram diatas menunjukkan bahwa 10% dapat digunakan untuk biaya SD, 20% dapat digunakan untuk biaya SMP, 10% dapat digunakan untuk biaya SMA, 20% dapat digunakan untuk biaya kuliah, 40% dari penyewa tanah kas desa tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tetapi uang hasil sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

e. Indikator harta (Hifdzu Maal)

Indikator harta untuk meningkatkan pendapatan dilihat dari segi peningkatan penghasilan penyewa tanah kas desa dengan melihat perolehan uang hasil sewa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sewa tanah kas desa sesuai dengan kondisi masing-masing penyewa tanah kas desa. Berikut ini terdapat dampak penerapan akad ijarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam indikator harta.



**Gambar 9. Peningkatan Penghasilan Sebelum dan Sesudah Menyewa**

(Sumber: Data Primer yang Diolah)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa indikator harta dalam segi peningkatan penghasilan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari jumlah uang hasil sewa. Dilihat dari sebelum dan sesudah melakukan sewa, kondisi ekonomi penyewa tanah menjadi lebih baik sesudah mendapatkan hasil sewa tanah kas desa. Pendapatan yang diperoleh masyarakat sesudah melakukan sewa berbeda-beda karena setiap penyewa memiliki pembagian luas tanah dan modal yang berbeda sehingga hasil yang didapatkan dari sewa tanah kas desa setiap penyewa berbeda. Terdapat 2 orang yang bernama Suudi dan Amrudin yang mengalami peningkatan penghasilan sesudah melakukan sewa tanah kas desa. Sebelum adanya sewa tersebut, masyarakat mempunyai pekerjaan lain yang pendapatannya minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga adanya sewa tanah ini dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan asset desa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 10 informan terkait penerapan akad ijarah tanah kas Desa putat telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah serta sesuai dengan hukum islam. Pada penerapannya akad ijarah tanah kas desa yang berbentuk lahan pertanian menggunakan sistem undian yang dilakukan secara acak. Dalam hal ini terdapat perbedaan atas pembayaran ujrak sewa antara pemilik undian dan penyewa tanah, pemilik undian membayar ujrak dengan jumlah yang telah ditentukan oleh desa sedangkan penyewa tanah terdapat sebagian membayar ujrak yang melebihi ketentuan dari desa. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa hal ini telah sesuai dengan hukum islam karena diantara keduanya terdapat kerelaan dalam melakukan kegiatan sewa. Wawancara terkait dampak penerapan akad ijarah tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dari maqashid syariah yang terdapat lima indikator diantaranya, indikator agama (hifdzu din) yang terdapat amal jariah yakni zakat dan sedekah, indikator jiwa (hifdzu nafs) yang terdapat kemampuan dalam memenuhi kesehatan, indikator akal (hifdzu 'aql) yang terdapat pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola sewa tanah kas desa berupa lahan pertanian, indikator keturunan (hifdzu an-nasab) yang terdapat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, indikator harta

(hifdzu maal) yang terdapat peningkatan penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah kas desa. dari ke lima indikator tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditinjau dari maqashid syariah dan dapat merubah kehidupan ekonomi masyarakat penyewa tanah kas Desa Putat menjadi lebih baik.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak – banyaknya kepada kedua orang tua, dosen pembimbing Ibu Renny Oktafia, ketua prodi perbankan syariah Ibu Fitri Nur Latifah, Bapak Hidayatullah selaku rektor universitas muhammadiyah sidoarjo. Penulis juga mengucapkan Terimakasih pada Bapak editor JIEI (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*) telah membantu dan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan jurnal ilmiah ini, serta orang – orang baik yang telah membantu saya, kepada pihak – pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Alitawan, A. A. I., & Sutrisna, I. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jeruk pada Desa Gunung Bau Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(5), 796–826.
- Badan pusat statistik. (2021). *Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi 2018-2020*. Badan Pusat Statistik. [www.BPS.GO.ID](http://www.BPS.GO.ID)
- Bastian, Indra, Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*.
- Emzir. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fawaid, muhammad wildan, & Huda, N. (2020). Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>
- Firdayanti, N., & Oktafia, R. (2020). Implementation of Ijarah in Efforts To Improve Farmer Welfare. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 68. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16083>

- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Indarriyanti, H., & Faradina, D. I. (2017). FENOMENOLOGI SEWA TANAH BENGKOK MODEL LOTRE SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Pada Perangkat. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 27–28. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6725>
- L. J. Moleong. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Maika, M. R. (2016). Model Bisnis Pembelian Kolektif (Crowdfunding) Jual Beli Salam (Pesanan) Petani dan Warga Perumahan. *Seminar Nasional Agribisnis Dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan III*, 305.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah*. PT. Rajawali Press.
- Oktafia, R. (2016). Integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) Dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Untuk Meningkatkan Permodalan Bisnis Pertanian Melalui Kelompok Tani. *Semnas Agribisnis Dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan III*, 3, 299.
- Oktafia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil Untuk Peningkatan Sektor Pertanian. *Semnas Agribisnis Dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan I*, 32.
- QS. Al-Baqarah: 233. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- RI, U. (1945). *Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) keputusan pelaksana pasal 33 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 tentang hukum agraria*.
- Rudy, D. G. (2017). PERJANIAN SEWA MENYEWA TANAH PEKARANGAN DESA ( PKD ) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN. *Jurnal Notariil*, 2(2), 149–159. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.410.149>
- sekretariat jendral dan kementerian pertanian. (2020). *Statistik lahan pertanian tahun 2015-2019*. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id>
- Siyoto, S., & Sodik, M. ali. (2015). *dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sriyono, S., Dewi, S. R., & Handayani, P. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif AI Mudharobah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 81–89.
- Sudiyat, I. (2010). *Hukum Adat*. Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suratha, I. K. (2015). KRISIS PETANI BERDAMPAK PADA KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1).
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).
- Usup, M. S. R. (2018). PENGATURAN HUKUM TENTANG TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN HAK PAKAI DITINJAU DARI PP No. 10 TAHUN 1996 TENTANG HGU, HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH. *Lex Crimen*, 7(6), 58–65.
- Utomo, S. J., & Wulandari, D. (2020). Sistem Sewa Lahan Pertanian Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 268–275. <https://doi.org/10.33005/jdep.v3i1.101>
- Yin, R. K. (2004). *Studi kasus: Desain dan metode*. Raja Grafindo Prasada.